

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Tujuan Hukum

Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch terdapat 3 (tiga) nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal tersebut didasarkan dengan realita bahwa keadilan hukum sering berbenturan ataupun munculnya suatu ketidaksamaan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Adapun, antara ketiga nilai dasar tujuan hukum tersebut saat terjadi benturan maka harus ada yang dikorbankan atau disampingkan. Oleh karena itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch berdasarkan urutan yakni sebagai berikut:

- a. Keadilan Hukum;
- b. Kemanfaatan Hukum;
- c. Kepastian Hukum.¹⁸

Urutan asas prioritas tersebut diatas diharapkan dapat membuat sistem hukum terhindar dari konflik internal. Apabila kita lihat asal-usulnya secara historis maka menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian hukum ini ada pada peringkat yang pertama diantara tujuan

¹⁸ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012. Hlm.123

lainnya. Namun, setelah melihat negara Jerman di bawah pemerintahan Partai Nazi yang melegalkan dan mengabsahkan perbuatan yang tidak berperikemanusiaan pada masa perang dunia II ini membuat Gustav Radbruch akhirnya menempatkan tujuan hukum yang lainnya menjadi peringkat pertama. Pemikiran Gustav Radbruch mengenai ketiga asas prioritas ini tidaklah bersifat final dan dapat berubah-ubah setiap waktu.

a. Teori Keadilan Hukum

Keadilan (*iustitia*) bersumber dari terminology “adil” yang memiliki makna yakni tidak berat sebelah, tidak berpihak dan tidak sewenang-wenang. Dari makna ini dapat kita artikan bahwa pengertian keadilan adalah hal-hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antara manusia dengan manusia di dalam masyarakat, sehingga keadilan merupakan sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajiban serta memperlakukan semua orang sama dan tidak pilih-pilih.¹⁹

Sebagaimana hal tersebut di atas, pemikiran ataupun cita-cita hukum banyak sekali dipengaruhi oleh hasil pemikiran dari seorang ahli hukum, filsuf, birokrat serta politisi Jerman yang beraliran Relativis meyakini Gustav Radbruch (1878-1949) yang menjadi

¹⁹Manullang E.fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2007. Hlm. 57

salah satu tokoh pemikir yang memberikan pemikirannya dalam dunia hukum. Gustav telah memberikan pandangannya bahwa hukum muncul sebagai gagasan kultural dan tidak selalu sebagai hukum formal, akan tetapi harus menuju pada cita-cita hukum yakni adanya keadilan. Demi mencapai cita-cita hukum tersebut haruslah kembali diingat pada manfaatnya sebagai unsur pokok kedua dari cita-cita hukum itu sendiri. Manfaat mengharuskan adanya kepastian hukum dan cita-cita hukum menuntut adanya keadilan dan kepastian disamping adanya pertentangan politik yang dapat dimaklumi. Kemanfaatan merupakan unsur relativitas, namun bukan hanya kemanfaatan sendiri yang relatif. Sehingga seberapapun kemanfaatan lebih dominan dari keadilan atau kepastian merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.²⁰

Teori keadilan menurut Aristoteles adalah sebagai berikut:

Teori keadilan menurut Aristoteles adalah keadilan dapat memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*fiat Justitia bergeat mundus*)²¹. Aristoteles mengajarkan 2 macam

²⁰W. Friedman, *Legal Theory, Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)* diterjemahkan oleh Muhammad Arifin, Jakarta, Raja GrafindoPersada, 2014. Hlm. 42.

²¹Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*, Surabaya: Laks BangYustisia, 2011, Hlm.64

keadilan yakni keadilan komutatif dan keadilan distributif²², yakni sebagai berikut:

1) Keadilan Kumutatif yakni keadilan yang memberikan sama porsinya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya seperti kaitannya dengan peranan tukar menukar barang dan jasa²³. Keadilan ini berlaku pada hubungan antar individu, keadilan komutatif merupakan keadilan yang hubungannya antar individu²⁴.

2) Keadilan Distributif adalah keadilan yang diberikan kepada setiap orang menurut jasa²⁵. Keadilan ini menuntut setiap pihak untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proposional, keadilan distributif yakin jika konsep adil dapat terjadi apabila setiap pihak mendapatkan haknya secara sama rata.²⁶

Berikut beberapa pendapat lainnya yang memberikan definisi mengenai keadilan, yakni sebagai berikut:²⁷

²²Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013, Hlm.24

²³L..J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.26, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, Hlm. 11-12

²⁴Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo PersadaAditama, 2014, Hlm.32

²⁵*Ibid.*, hlm. 30

²⁶Vendy Karunia Mulia Putri, *Teori Keadilan Menurut Aristoteles dan Contohnya*, “<https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/02/125545769/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contohnya?page=all>” diakses pada tanggal 22 Februari 2022

²⁷Ansori, Abdul Gafur, *Filsafat Hukum Sejarah Aliran Dan Pemaknaan*, UGM, Yogyakarta, 2006. Hlm. 89.

- 1) Ustinian memberikan definisi mengenai teori keadilan yakni keadilan adalah perwujudan kebijakan yang membawa hasil pada setiap subyek hukum/orang yang akan mendapatkan sesuatu hal yang merupakan haknya.

- 2) Herbert Spencer memberikan definisi mengenai pengertian teori keadilan yakni bahwa setiap subyek hukum diberikan kebebasan untuk dapat menentukan apa yang diinginkannya selama ia tidak melanggar kebebasan orang lain, hal ini juga berlaku bagi orang lain tersebut.

- 3) Hans Kelsen dalam memberikan pandangannya mengenai pengertian teori keadilan menyatakan bahwa keadilan tentu telah diakomodir dan termuat serta dimanfaatkan dalam hukum terutama dalam kecocokannya dengan undang-undang, Hans menganggap bahwa suatu hal yang adil hanya bertujuan untuk mengungkapkan nilai kecocokan relatif dengan norma keadilan.

Dari sisi pandangan filsafat hukum, keadilan diyakini bahwa alam semesta lahir dengan prinsip keadilan. Hal tersebut dapat membawa konsekuensi dengan apa yang dikenal sebagai stoisis menorma huku malam yang menyatakan untuk memenuhi dan memberikan hak kepada setiap orang yang

memang memiliki hak atas itu tanpa melanggar hak milik orang lain.²⁸

Sedangkan Paradigma Positivisme hukum keadilan merupakan tujuan hukum, hanya saja disadari juga sepenuhnya tentang relativitas dari keadilan tersebut sering mengaburkan unsur-unsur lainnya yang tidaklah pentingnya, yakni unsur kepastian hukum. Pepatah dalam bahasa Belanda yang sering didengar adalah *suum jus, summa injuria, summa lex, summa crux*, yang secara harafiah pepatah tersebut yang berarti bahwa hukum yang keras akan melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya²⁹.

Teori Keadilan menurut John Rawls

John Rawls berpandangan dengan perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan merupakan kebajikan utama datangnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Namun, kebajikan untuk seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan rasa keadilan dari setiap orang yang memperoleh keadilan itu sendiri khususnya masyarakat lemah yang mencari keadilan³⁰.

²⁸Ibid. Hlm. 102.

²⁹Ibid. Hlm. 108.

³⁰ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (2009), Hlm. 140

John Rawls telah mengembangkan gagasan mengenai prinsip keadilan yakni dengan sepenuhnya menggunakan konsep “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*)³¹. John Rawls berpendapat bahwa adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu dalam masyarakat, tidak ada perbedaan status ataupun kedudukan antara satu dengan yang lainnya sehingga setiap pihak dapat membuat kesepakatan secara seimbang yang disebut sebagai “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian *ekulibriumreflektif* dengan didasari oleh rasionalitas, kebebasan dan persamaan untuk mengatur struktur dasar masyarakat. John Rawls menerjemahkan Konsep “selubung ketidaktahuan” yakni setiap orang dihadapkan dengan tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya termasuk pada posisi sosialnya, sehingga tidak terlihatnya konsep tentang keadilan yang sedang berkembang. Oleh karena itu, konsep yang dikembangkan John Rawls ini menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya yang disebut “*justice as fairness*”³².

Selanjutnya, John Rawls menegaskan bahwa keadilan merupakan program keadilan yang harus memperhatikan dua prinsip keadilan yakni yang pertama adalah memberikan hak dan

³¹ Ibid. Hlm. 140

³² John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar. Yogyakarta (2006). Hlm. 90

kesempatan yang sama atas kebebasan dasar bagi setiap orang dan yang kedua yakni mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang ada sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik³³.

b. Teori Kemanfaatan Hukum

Teori kemanfaatan hukum atau utilitarianisme memiliki pandangan bahwa tujuan hukum adalah dengan memberikan kemanfaatan kepada orang banyak. Kemanfaatan yang dimaksud adalah kebahagiaan, sehingga penilaian terhadap baik dan buruknya atau adil tidaknya suatu hukum tergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Oleh karena itu, berarti setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya selalu memperhatikan tujuan hukum yakni untuk memberikan kebahagiaan kepada masyarakat.

Berikut beberapa pendapat menurut ahli hukum mengenai kemanfaatan, yakni sebagai berikut:

- 1) Jeremy Bentham (1748-1832)

³³Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media (2011). Hlm. 7

Teori kemanfaatan merupakan teori yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham, teori kemanfaatan (*Utilitarianisme*) menengahkan salah satu gerakan periodik dari yang abstrak hingga konkret, dari yang idealis hingga yang *materialistis*, dari yang *apriori* (pengetahuan yang ada) hingga berdasarkan pengalaman³⁴. Menurut aliran kemanfaatan ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial, yakni setiap warga negara mendambakan kebahagiaan dan hukum adalah salah satu alatnya.³⁵

Nilai kemanfaatan merupakan tujuan utama dari hukum, kemanfaatan yang dimaksud adalah kebahagiaan, yang tidak mempersalahkan mengenai adil atau tidak adilnya suatu produk hukum, namun tergantung pada apakah hukum tersebut dapat memberikan kebahagiaan kepada masyarakat atau tidak³⁶.

³⁴Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Jakarta :Rajawali, 1990, Hlm. 111

³⁵Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum ;Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Jogjakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, Hlm.159

³⁶Lilik Rasyid dalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta :Sinar Grafika, 2010, Hlm. 59

2) John Stuar Mill (1806-1873)

Memiliki kesamaan pemikiran dengan Bentham, John memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan sebanyak mungkin. Menurut John, keadilan bersumber dari naluri manusia untuk menolak atau membalas kerusakan yang diderita oleh diri sendiri ataupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita, John setuju dengan Bentham bahwa sebuah perbuatan ditujukan untuk mencapai kebahagiaan, sebaliknya hal ini akan salah apabila menjadikan suatu yang tidak mencapai kebahagiaan. John menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kemanfaatannya, tetapi asal usul keadilan itu tidak ditemukan pada kemanfaatan melainkan pada 2 hal yakni mempertahankan diri dan perasaan simpati.³⁷

³⁷ Amiruddin & Zainuddin, Pengantar Metode penelitian hukum, 2004, raja grafindo persada, Hal,24

c. Teori Kepastian Hukum

Jan Michiel Otto mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinannya kini dalam situasi tertentu seperti³⁸:

- 1) Tersedia peraturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui oleh negara;
- 2) Instansi pemerintah menerapkan peraturan tersebut secara konsisten dan juga menjalankannya serta taat terhadap peraturan tersebut;
- 3) Warga yang menyesuaikan perilaku mereka terhadap peraturan tersebut;
- 4) Hakim pada pengadilan yang mandiri dan berpikir untuk menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Keputusan pengadilan secara konkrit dilaksanakan.

Sudikno Mertokusumo merumuskan kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa hukum haruslah dijalankan

³⁸Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Hlm.13

dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga peraturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi dan hukum tersebut harus ditaati³⁹.

Kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum yang merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukumnya terhadap suatu tindakan tanpa memandang bulu siapa yang melakukannya. Kepastian adalah ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa kepastian akan menghilangkan maknanya itu sendiri karena tidak dapat digunakan lagi sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian merupakan salah satu tujuan dari hukum⁴⁰.

Kata dari “Kepastian” sendiri berkaitan erat dengan asas kebenaran yakni sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif peraturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor dan peristiwa konkret menjadi premis minor. Sistem logika tertutup dapat serta merta memperoleh konklusinya dan konklusinya itu harus merupaka

³⁹AsikinZainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2012. Hlm. 8

⁴⁰<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahamikepastian-dalam-hukum/diakses> pada 19Februari 2022

sesuatu yang dapat diprediksi sehingga semua orang wajib berpedoman kepadanya. Dengan pedoman inilah masyarakat menjadi tertib, sehingga kepastian akan mengarahkan masyarakat menjadi tertib⁴¹.

Kepastian hukum dapat menjadikan seseorang untuk melakukan perilaku sesuai dengan peraturan yang ada. Sebaliknya apabila tidak ada kepastian hukum, maka seseorang tidak memiliki keharusan dalam menjalankan perilaku yang sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan demikian maka tidak salah apabila Gustav Radbruch memberikan pendapat bahwa kepastian merupakan salah satu tujuan dari hukum. Dalam kehidupan masyarakat sangatlah berkaitan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum ini bersifat normatif baik dalam peraturan maupun keputusan hakim pada pengadilan. Kepastian hukum juga merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang pelaksanaannya harus jelas, teratur, konsisten dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat⁴².

Adanya peraturan menyebabkan setiap orang akan hidup dalam kepastian sehingga dapat melakukan kegiatan yang

⁴¹Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Jakarta, 2010, hlm. 10.

⁴²Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum merupakan suatu pertanyaan yang dapat dijawab secara normative. Kepastian hukum secara normatif adalah Ketika suatu aturan dibuat dan diundangkan secara pasti dikarenakan jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan multi tafsir dan logis dalam artian suatu norma dengan norma lainnya tidak terjadi benturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat terjadi dalam bentuk kontestasi norma, eduksi norma atau distorsinorma⁴³.

2.1.2. Pengertian dan Jenis Badan Usaha

2.1.2.1. Pengertian Perseroan Terbatas

Dalam ilmu hukum, kita mengenal terdapat 2 (dua) subjek hukum yakni orang dan badan hukum. Perseroan merupakan badan hukum yang dapat menjadi subjek hukum. Perseroan terbatas merupakan suatu persekutuan dengan tujuan untuk menjalankan usaha yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan memiliki modal yang terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki persentasi kepemilikan dari banyaknya saham yang dimilikinya.

⁴³Yance Arizona, Apa Itu Kepastian Hukum? <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> di akses pada 19 Februari 2022

Perseroan terbatas ini juga dapat disebut persekutuan yang berbadan hukum yang disebut “perseroan” karena modal dari badan hukum ini terdiri dari saham atau dapat disebut sero, istilah “terbatas” karena adanya tanggungjawab pemegang saham yang hanya terbatas dengan sejumlah nilai nominal saham yang dimilikinya.⁴⁴

2.1.2.2.Pengertian Yayasan

Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan memiliki tujuan tertentu seperti di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak memiliki anggota. Yayasan juga dapat melakukan kegiatan usaha untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut dalam suatu badan usaha.⁴⁵

2.1.2.3.Pengertian Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan dengan kegiatan yang

⁴⁴ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Perseroan Terbatas*, Cet.1 (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015) hlm. 6

⁴⁵ Erizka Permata Sari (Hukumonline), *Jenis-Jenis Badan Usaha dan Karakteristiknya*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-badan-usaha-dan-karakteristiknya-1t4f51947253585> diakses pada tanggal 20 Juni 2022

didasarkan koperasi dan sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.⁴⁶

2.1.2.4. Pengertian Persekutuan Perdata

Persekutuan Perdata (*maatschap*) merupakan perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (modal) ke dalam persekutuan dengan maksud/tujuan untuk membagi keuntungan. Persekutuan perdata merupakan badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum, sehingga para sekutu memiliki tanggung jawab secara pribadi sesuai dengan kesepakatan antara para sekutu atau sesuai dengan ketentuan undang-undang.⁴⁷

2.1.2.4. Pengertian Firma

Firma merupakan suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama, dan para anggota tersebut memiliki tanggung jawab secara tanggung renteng terhadap firma tersebut⁴⁸.

⁴⁶ Erizka Permata Sari (Hukumonline), Ibid.,

⁴⁷ Agus Sardjono, et.al, *Pengantar Hukum Dagang*, cet.3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hal. 26-27

⁴⁸ Pasal 16 dan Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

2.1.2.4. Pengertian Persekutuan Comanditer (CV)

Persekutuan Comanditer atau sering disebut CV adalah CV yang terdiri dari pesero aktif dan pesero pasif, dimana pesero aktif bertanggung jawab sampai dengan harta kekayaan pribadi dan pesero pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang telah disetorkan ke dalam CV tersebut⁴⁹.

2.1.3. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

2.1.3.1. Pengertian PKPU

Dalam buku Hukum Kepailitan yang ditulis oleh Etty Susilowati mengartikan PKPU yang diatur dalam Pasal 222 UU Pailit atau dapat kita sebut PKPU yakni suatu proses yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan Pengadilan Niaga, dimana para kreditor dan debitor diberikan kesempatan ataupun waktu untuk berdiskusi tentang cara-cara pembayaran utang yang akan dilakukan oleh debitor seperti pembayaran secara seluruh atau sebagian, ataupun merestrukturisasi utangnya sebagai perlawanan terhadap permohonan pailit dari

⁴⁹ Pasal 19 dan Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

para kreditor. PKPU adalah *Moratorium*, yakni *legal moratorium*⁵⁰.

Menurut Munir Fuady, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek* adalah suatu masa atau waktu yang diberikan oleh Undang-Undang dalam putusan hakim dalam pengadilan niaga yang dalam masa tersebut diberikan kesempatan kepada pihak debitor dan kreditor untuk mencari jalan terbaik untuk melakukan pembayaran utang-utang secara keseluruhan atau sebagian atau dapat dikatakan sejenis *moratorium*, dalam hal tersebut yakni *legal moratorium*⁵¹.

2.1.3.2. Syarat-Syarat PKPU

Dalam hukum kepailitan terdapat beberapa syarat untuk mengajukan PKPU dan yang harus diingat dalam mengajukan PKPU adalah sebelum putusan Kepailitan di putus oleh hakim Pengadilan Niaga⁵², dalam mengajukan PKPU biasanya debitor mengetahui keuangan mereka sedang dalam kesulitan dan sangat sulit untuk membayar. Debitor dan kreditor dapat mengajukan PKPU dengan tawaran pembayaran sebagian atau

⁵⁰Etty Susilowati, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013) hlm. 155

⁵¹Munir Fuady, *Op. cit.*, hlm. 175

⁵²Man S. Sastrawidjaja, *Op. cit.*, hlm. 203

seluruh utang.⁵³ Adapun latar belakang dalam mengajukan PKPU ada 2 yakni debitor ingin merestrukturisasi utang-utangnya ataupun sebagai perlawanan dari permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor dan dalam mengajukan PKPU harus disertai lampiran berupa: Daftar piutang, surat-surat bukti selayaknya dan juga dapat dilampirkan rencana perdamaian.⁵⁴

2.1.3.3. Bentuk-bentuk PKPU

Setelah Debitor ataupun Kreditor yang mengajukan PKPU, maka terdapat 2 bentuk PKPU yakni PKPU sementara dan PKPU tetap, menurut Munir Fuady adalah sebagai berikut:

1. PKPU Sementara

PKPU sementara adalah tahap awal dalam proses PKPU, setelah adanya pengajuan permohonan PKPU, hakim akan menunjuk hakim pengawas serta pengurus PKPU (dalam kepailitan disebut kurator) PKPU sementara ini berlaku selama waktu maksimum selama 45 hari yang telah diatur dalam Pasal 225 ayat (4) UU Pailit, setelah adanya penetapan PKPU sementara ini maka harus diputuskan juga apakah PKPU sementara ini dapat dilanjutkan menjadi PKPU tetap.

⁵³*Ibid.*, hlm. 205

⁵⁴Munir Fuady, Op. cit., hlm 198

2. PKPU Tetap


PKPU tetap bisa ditetapkan apabila sebelumnya sudah ditetapkan PKPU sementara oleh Pengadilan Niaga, pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor untuk menghadiri sidang yang dilaksanakan paling lambat pada hari ke- 45 terhitung sejak ditetapkannya putusan PKPU sementara, sidang ini diadakan untuk memungkinkan debitor, pengurus dan para kreditor untuk mendiskusikan dan mempertimbangkan untuk dapat mencapai kesepakatan perdamaian pada sidang selanjutnya. Apabila Pengadilan Niaga menetapkan PKPU tetap, maka perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari terhitung dari hari penetapan PKPU sementara oleh Pengadilan Niaga.

2.1.3.4. Prosedur PKPU

Dalam mengajukan PKPU terdapat prosedur yang harus dilewati dan prosedur ini sudah diatur dalam UU Pailit yakni pada Pasal 224-225 yang prosedurnya adalah:

1. Permohonan PKPU diajukan kepada Pengadilan Niaga dan dengan ditandatangani oleh pemohon serta advokatnya

2. Dalam hal pemohon adalah debitor, permohonan PKPU harus disertai sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta buktinya.
3. Dalam hal pemohon adalah kreditor, Pengadilan wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.
4. Dalam hal pemohon adalah debitor, Permohonan PKPU selain disertai sifat, jumlah piutang dan utang debitor serta bukti yang secukupnya, debitor juga dapat mengajukan rencana perdamaian bila ada.
5. Dalam hal pemohon adalah debitor, pengadilan dalam waktu 3 hari terhitung dari terdaftarnya permohonan tersebut harus mengabulkan PKPU sementara dan juga menunjuk hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang Bersama dengan debitor mengurus harta debitor.
6. Dalam hak permohonan adalah kreditor, Pengadilan dalam waktu 20 (duapuluh) hari terhitung dari terdaftarnya permohonan tersebut harus mengabulkan PKPU sementara



dan juga menunjuk hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang Bersama dengan debitor mengurus harta debitor.

7. Setelah adanya putusan ataupun penetapan PKPU sementara, pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor dengan surat tercatat atau kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan ataupun penetapan PKPU sementara.

8. Dalam hal debitor tidak hadir, maka PKPU sementara berakhir dan Pengadilan wajib menyatakan debitor pailit dalam sidang yang sama.

2.1.3.5. Pihak-pihak Dalam PKPU

Selama proses PKPU, ada beberapa pihak yang terlibat dalam proses tersebut, Pihak yang terlibat dalam PKPU menurut Munir Fuady, dalam bukunya yang berjudul Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek sebagai berikut:⁵⁵

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 199-200

1. Pengurus

Pengurus yang dimaksud dalam proses PKPU ini adalah kurator, hanya saja kurator dalam proses kepailitan ada kurator sementara (Pasal 10 ayat (1) UU Pailit) dan kurator tetap, namun dalam proses PKPU tidak dikenalnya dengan “pengurus sementara” ,dalam PKPU hanya dikenal dengan sebutan pengurus swasta (lihat Pasal 234 ayat (3) UU Pailit).

2. Hakim Pengawas

Hakim pengawas memiliki fungsi yang sama seperti dalam proses kepailitan yakni mengawasi jalannya proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3. Hakim Pengadilan Niaga

Sama seperti proses Kepailitan, proses PKPU juga diputus oleh hakim Pengadilan Niaga.

4. Panitia Kreditor

Panitia kreditor dibentuk atau diangkat oleh Pengadilan Niaga apabila permohonan PKPU yang diajukan meliputi utang yang besar atau bersifat rumit dan pengangkatan tersebut dikehendaki oleh kreditor konkuren yang mewakili paling

sedikit ½ (satuperdua) bagian dari seluruh tagihan yang diakui.(lihat Pasal 231 ayat (1) UU Pailit).

5. Advokat dari masing-masing pihak

Dalam proses PKPU peran Advokat yang memiliki izin praktek sangat penting dikarenakan permohonan pengajuan PKPU harus dilakukan dengan dampingan dari advokat dan permohonan tersebut harus ditandatangani oleh debitor/kreditor dengan tanda tangan advokat juga.

6. Para Ahli

Para ahli dapat diangkat dalam proses PKPU untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta debitor dalam jangka waktu tertentu.

2.2. Asas Pengujian Insolvensi

Asas ini pada dasarnya bertujuan agar debitor yang diajukan atau mengajukan diri untuk dipailitkan merupakan debitor yang berada dalam keadaan insolven, yang artinya keadaan keuangan debitor itu benar-benar tidak memungkinkan untuk membayar seluruh kewajiban (utang) yang dimiliki. Debitor yang sudah berada dalam keadaan insolvensi dalam teori manajemen keuangan disebut sebagai *insolvency in bankruptcy*, yakni nilai buku dari total kewajiban melebihi nilai pasar dari aset si debitor yang pada

akhirnya merupakan pertanda bahwa adanya *economic failure* yang mengarah ke likuidasi usaha⁵⁶. Apabila kita sederhanakan, maka *insolvency in bankruptcy* adalah keadaan dimana jumlah seluruh utang debitor jauh melebihi aset si debitor. Keadaan inilah yang memerlukan sebuah audit keuangan oleh lembaga akuntan publik yang independen untuk membuktikan serta mencegah adanya penyalahgunaan dari pengajuan kepailitan itu sendiri dari pihak yang memiliki iktikad buruk dalam pengajuannya. Audit keuangan inilah yang sering disebut dengan *insolvency test*. Adapun, tujuan dari adanya asas ini adalah untuk melindungi debitor dari desakan, paksaan dan bahkan ancaman yang dilakukan oleh kreditor untuk melakukan penagihan atas piutangnya secara tidak sah, yang sebenarnya debitor itu telah berada dalam keadaan insolven.⁵⁷

2.3. Landasan Konseptual

Pada kerangka pemikiran, penulis mengemukakan konsep yang digunakan dalam penelitian ini guna membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

2.3.1. Konsepsi

Konsepsi adalah Pengembangan *image* untuk menerjemahkan suatu idea atau gagasan yang biasanya berbentuk kata dan konsepsi

⁵⁶ Bank Indonesia, *Penerapan Z-Score Untuk Memprediksi Kesulitan Keuangan dan Kebangkrutan Perbankan Indonesia*, (Jakarta: BI, 1999), Hlm. 7

⁵⁷ Randi Ikhlas Sardoni (Skripsi), Op. cit., Hlm. 17

dapat diartikan sebagai cara untuk menerjemahkan sesuatu yang tidak konkrit menjadi sesuatu yang konkrit yang disebut dengan definisi operasional berikut beberapa definisi operasional.⁵⁸ yang digunakan oleh penulis :

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia daring (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda>) :

1. Kepailitan adalah keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya (dalam hal utang-utangnya) kepada si piutang.
2. Kreditor adalah yang berpiutang; yang memberikan kredit; penagih
3. Debitor adalah orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain.
4. Kurator adalah pengurus atau pengawas harta benda orang yang pailit dan sebagainya.
5. Utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain; kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.

⁵⁸Sutan Remy Sjahdeini, “Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia”, (Desertasi Universitas Indonesia, 1993), hlm. 18-19

6. Pengadilan adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara; mahkamah.

7. Hari adalah waktu dari pagi sampai pagi lagi (yaitu satu edaran bumi pada sumbunya, 24 jam)


8. Tenggang waktu adalah batas waktu (tentang perjanjian, ancaman, dan sebagainya)

9. Perjanjian perdamaian/Homologasi adalah pengesahan oleh hakim atas persetujuan antara debitur dan kreditur untuk mengakhiri kepailitan

Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang :

1. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

2. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
3. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
4. Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.
5. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.
6. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan) atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.



7. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.
8. Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan PKPU.
9. Hari adalah hari kalender dan apabila hari terakhir dari suatu tenggang waktu jatuh pada hari Minggu atau hari libur, berlaku hari berikutnya.
10. Tenggang waktu adalah jangka waktu yang harus dihitung dengan tidak memasukkan hari mulai berlakunya tenggang waktu tersebut.
11. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi.

